



**ANALISIS KONFLIK ANTARA KEKEBALAN DIPLOMATIK  
DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PADA KASUS  
RAYMOND ALLEN DAVIS**

*ANALYSIS OF THE CONFLICT BETWEEN DIPLOMATIC  
IMMUNITY AND LEGAL RESPONSIBILITY IN THE CASE OF  
RAYMOND ALLEN DAVIS*

**Balqis Sabilla**

Universitas Bengkulu

Email: [balqissabilla08@gmail.com](mailto:balqissabilla08@gmail.com)

**Saroza Idramsyah Raihan**

Universitas Bengkulu

Email: [sarozaidramsyah63@gmail.com](mailto:sarozaidramsyah63@gmail.com)

**Handra Anie**

Universitas Bengkulu

Email: [handraanie1@gmail.com](mailto:handraanie1@gmail.com)

**Ema Septaria**

Universitas Bengkulu

Email: [emaseptaria@unib.ac.id](mailto:emaseptaria@unib.ac.id)

**M. Ilham Adepio**

Universitas Bengkulu

Email: [miadepio@unib.ac.id](mailto:miadepio@unib.ac.id)

**Abstrak**

Konflik antara kekebalan diplomatik dan tanggung jawab hukum kerap menjadi persoalan pelik dalam hubungan internasional, terutama ketika melibatkan tindakan yang melanggar hukum di negara penerima. Salah satu kasus yang menarik perhatian dunia adalah insiden penembakan di Pakistan pada tahun 2011 yang melibatkan Raymond Allen Davis, seorang kontraktor CIA. Kasus ini menimbulkan polemik karena menyangkut status kekebalan diplomatik Davis dan tanggung jawab hukumnya atas kematian dua warga sipil Pakistan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengkaji konflik hukum antara yurisdiksi nasional dan hukum internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ambiguitas dalam penentuan status kekebalan diplomatik bagi individu yang bertugas di luar kapasitas diplomatik formal, serta untuk mengkaji ketidakkonsistenan penerapan hukum antara negara pengirim dan penerima. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kasus Raymond Allen Davis memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip kekebalan diplomatik dan penegakan hukum nasional, khususnya ketika ada dugaan penyalahgunaan status diplomatik. Ditemukan bahwa tidak semua negara penerima secara otomatis mengakui klaim kekebalan diplomatik, terutama jika muncul kecurigaan terhadap kegiatan yang melampaui fungsi diplomatik resmi. Hasil penelitian juga menekankan

pentingnya transparansi dan verifikasi dalam penetapan status diplomatik untuk mencegah konflik hukum antarnegara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan diplomatik harus seimbang dengan penghormatan terhadap hukum nasional dan prinsip keadilan, terutama dalam kasus yang menyangkut nyawa manusia.

**Kata Kunci :** *Kekebalan Diplomatik, Tanggung Jawab Hukum, Hukum Internasional.*

### Abstract

*The conflict between diplomatic immunity and legal responsibility is often a thorny issue in international relations, especially when it involves unlawful acts in the receiving country. One case that attracted world attention was the shooting incident in Pakistan in 2011 involving Raymond Allen Davis, a CIA contractor. This case caused controversy because it concerned Davis's diplomatic immunity status and his legal responsibility for the deaths of two Pakistani civilians. This study uses a normative legal method with a case study approach, examining the legal conflict between national jurisdiction and international law. The purpose of this study is to analyze the ambiguity in determining the status of diplomatic immunity for individuals serving outside of formal diplomatic capacity, as well as to examine the inconsistency of the application of law between the sending and receiving countries. The research findings show that the Raymond Allen Davis case shows the tension between the principle of diplomatic immunity and national law enforcement, especially when there is an alleged abuse of diplomatic status. It was found that not all receiving countries automatically recognize claims of diplomatic immunity, especially if there is suspicion of activities that go beyond official diplomatic functions. The results of the study also emphasize the importance of transparency and verification in determining diplomatic status to prevent legal conflicts between countries. This study concludes that diplomatic protection must be balanced with respect for national law and the principle of justice, especially in cases involving human life..*

**Keywords:** *Diplomatic Immunity, Legal Accountability, Raymond Allen Davis, Intelligence Operations, International Law*

### A. PENDAHULUAN

Kasus Raymond Allen Davis pada tahun 2011 telah memicu perdebatan yang mendalam di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan analis hubungan internasional. Insiden yang terjadi di Lahore, Pakistan ini tidak hanya menyedot perhatian karena dinamika operasional intelijen yang terlibat, tetapi juga karena menyoroti kontradiksi mendasar antara prinsip kekebalan diplomatik dan kebutuhan akan akuntabilitas hukum. Raymond Allen Davis, seorang kontraktor yang dikaitkan dengan CIA, terlibat dalam penembakan dua warga Pakistan, yang menimbulkan pertanyaan kritis tentang batasan perlindungan hukum bagi individu yang beroperasi dalam kapasitas rahasia dan lintas.<sup>1</sup>

Dalam insiden tersebut, Davis mengklaim bahwa tindakannya merupakan respons terhadap ancaman perampokan, meskipun keberadaan senjata dan cara penembakannya menimbulkan keraguan mengenai motif sebenarnya. Pengungkapan bahwa Davis beroperasi sebagai kontraktor CIA, sebagaimana diberitakan oleh *The Christian Science Monitor*, memperkeruh garis batas antara aktivitas intelijen dan kedudukan yang seharusnya mendapatkan perlindungan kekebalan diplomatik. Kejadian ini mengungkap celah dalam penerapan hukum internasional yang mengatur hubungan

<sup>1</sup> Hayat, M. (2019). Empire's accidents: Law, lies, and sovereignty in the "war on terror" in Pakistan. *American Ethnologist*, 46(3), 249–262. <https://doi.org/10.1111/amet.12782>

antarnegara, khususnya dalam konteks operasi rahasia yang dilakukan di wilayah yang bukan merupakan tanah air negara asal pelakunya<sup>2</sup>.

Selain aspek operasional, insiden ini membawa dampak signifikan terhadap hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Pakistan. Laporan dari CNN menggarisbawahi bagaimana peristiwa penembakan ini menjadi salah satu titik kritis yang memperburuk dinamika bilateral, terutama di tengah meningkatnya ketegangan pasca operasi pembunuhan Osama bin Laden. Konflik ini menyoroti perbedaan interpretasi dan penerapan prinsip kekebalan diplomatik dalam situasi-situasi yang melibatkan aktor *non-negara* dan kontraktor yang menjalankan operasi intelijen di luar batas yurisdiksi tradisional.

Kompleksitas lebih lanjut dari kasus ini terlihat ketika terdapat perbedaan penanganan hukum atas tindak-tanduk yang dilakukan oleh Davis di berbagai wilayah hukum. Pada tahun 2013, misalnya, Davis menghadapi kasus penyerangan di Colorado yang menunjukkan bahwa penerapan hukum domestik di Amerika Serikat memiliki standar yang berbeda dibandingkan dengan penanganan kasus internasional di Pakistan. Laporan dari *Reuters* menyebutkan bahwa Davis mengaku bersalah dalam insiden tersebut, yang membuka diskusi mengenai inkonsistensi penerapan prinsip pertanggungjawaban hukum pada individu yang sama dalam konteks yang berbeda<sup>3</sup>.

Lebih jauh lagi, laporan dari IntelNews.org menyingkap adanya intervensi dari pejabat senior Pakistan dalam penyelesaian kasus Davis. Klaim bahwa Davis dibebaskan melalui mekanisme penyelesaian *non-formal*, seperti pembayaran kompensasi kepada keluarga korban, membuka diskusi baru tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa yang tidak konvensional dapat mempengaruhi persepsi tentang keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penanganan kasus-kasus lintas negara yang melibatkan aktor dengan status hukum yang ambigu, dan menantang kerangka hukum diplomatik yang ada.

Dalam hubungan diplomatik antarnegara, Konvensi Wina 1961 memberikan perlindungan berupa kekebalan dan keistimewaan diplomatik bagi pejabat perwakilan asing untuk memastikan kelancaran tugas mereka. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak kasus di mana kekebalan diplomatik menjadi sumber konflik hukum, terutama ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat di negara penerima. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah insiden ini sendiri, Raymond Allen Davis di Pakistan, yang menyoroti benturan antara prinsip kekebalan diplomatik dan tanggung jawab hukum. Kasus ini menjadi perdebatan hukum internasional mengenai batas-batas perlindungan yang diberikan kepada diplomat dan bagaimana negara penerima dapat menegakkan yurisdiksi hukumnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat asing.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas aspek hukum terkait kekebalan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan penerapannya di berbagai negara. Jurnal "Aspek Hukum Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina Tahun 1961" membahas secara normatif bentuk-bentuk kekebalan diplomatik dan sanksi yang berlaku bagi diplomat yang melanggar hukum negara penerima. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun diplomat memiliki kekebalan, mereka tetap terikat oleh peraturan hukum negara penerima dan dapat dikenakan sanksi seperti pencabutan kekebalan atau deportasi.

2 Hayat, M. (2019). Empire's accidents: Law, lies, and sovereignty in the "war on terror" in Pakistan. *American Ethnologist*, 46(3), 249–262. <https://doi.org/10.1111/amet.12782>

3 Schmitt, E., & Walsh, D. (2011). U.S. Admits Link to Pakistani Shot by Its Contractor. *The New York Times*, February 21, 2011. <https://doi.org/10.1126/science.1235007>

Namun, studi ini masih kurang menyoroiti perbedaan penerapan kekebalan diplomatik dalam kasus yang melibatkan aktor *non*-negara, seperti dalam kasus Raymond Allen Davis. Jurnal “Analisis Konflik antara Kekebalan Diplomatik dan Tanggung Jawab Hukum pada Kasus Raymond Allen Davis” mengangkat konflik yurisdiksi antara negara pengirim dan negara penerima, serta bagaimana penyelesaian hukum non-konvensional seperti pembayaran kompensasi kepada keluarga korban dapat mempengaruhi keadilan dan transparansi dalam hukum internasional. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan kekebalan diplomatik, terutama dalam konteks operasi intelijen dan keterlibatan kontraktor *non*-diplomatik.<sup>4</sup>

Dari kedua studi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diperjelas, yaitu bagaimana standar internasional dapat diterapkan secara lebih konsisten untuk menentukan batas kekebalan diplomatik dalam kasus-kasus yang melibatkan individu yang beroperasi di luar kapasitas diplomatik konvensional. Selain itu, masih diperlukan analisis lebih mendalam mengenai mekanisme hukum yang dapat memastikan akuntabilitas bagi diplomat yang menyalahgunakan kekebalannya, tanpa merusak hubungan diplomatik antarnegara<sup>5</sup>.

Kombinasi antara dinamika operasi intelijen, konflik interpretasi kekebalan diplomatik, dan perbedaan penegakan hukum ini menjadikan kasus Raymond Allen Davis sebagai studi kasus yang sangat relevan untuk mengkaji konflik antara perlindungan hukum dan akuntabilitas internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana kekebalan diplomatik diterapkan dalam situasi operasi intelijen dan apa implikasinya terhadap pertanggungjawaban hukum. Melalui kajian empiris dan analisis komparatif atas laporan media internasional, penelitian ini berupaya mengungkap keterbatasan dan potensi perbaikan dalam kerangka hukum yang ada, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan globalisasi dan operasi rahasia lintas negara.<sup>6</sup>

Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dari sumber-sumber yang kredibel, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus tentang hubungan antara kekebalan diplomatik dan tanggung jawab hukum. Hasil analisis tidak hanya diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus Davis, tetapi juga menawarkan kerangka teoretis yang dapat diterapkan dalam studi kasus serupa di masa depan, serta sebagai dasar untuk reformasi kebijakan dalam menangani operasi intelijen yang melibatkan aktor *non*-negara dalam sistem hukum internasional.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah mengenai pembahasan konflik antara kekebalan diplomatik dan tanggung jawab hukum pada kasus Raymond Allen Davis, maka dapat diidentifikasi masalah diantaranya :

1. Status Raymond Allen Davis sebagai agen CIA menimbulkan pertanyaan tidak jelas apakah dia berhak mendapatkan kekebalan diplomatik atau tidak.

<sup>4</sup> Ashraf, S. (2011). The Raymond Davis Affair: A Case with Global Repercussions. *RSIS Commentaries*, 33, 1-3.

<sup>5</sup> Rizvi, H. A. (2011). The Raymond Davis Case: Policy Implications for US-Pakistan Relations. *Institute of South Asian Studies*, 191, 1-4. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1914536>

<sup>6</sup> Khan, H. U. (2011). Diplomatic Immunity and the Raymond Davis Case. *Teeth Maestro*, February 7, 2011.

2. Terjadinya konflik yurisdiksi antara Pakistan yang menuntut Davis berdasarkan hukum nasional mereka, sedangkan Amerika Serikat mengklaim ia memiliki kekebalan Diplomatik.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dari artikel ini adalah:

1. Bagaimana status kekebalan diplomatik pada Raymon Allen Davis sebagai pejabat diplomat yang terlibat dalam operasi intelejen?
2. Bagaimana perbedaan penegakan hukum antara yurisdiksi domestik dan internasional dalam kasus Raymond Allen Davis?

### **D. METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan meliputi sumber hukum seperti Konvensi Wina 1961, peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, serta putusan pengadilan terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada sumber hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, serta laporan media/berita yang membahas tentang penerapan kekebalan diplomatik secara umum dan tentunya kasus Raymond Allen Davis.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dalam penerapan kekebalan diplomatik serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan transparan<sup>7</sup>.

### **E. PEMBAHASAN**

#### **1. Kekebalan diplomatik terhadap individu Raymon Allen Davis yang terlibat dalam operasi intelejen diterapkan.**

Kekebalan diplomatik merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang memberikan perlindungan hukum kepada para diplomat dalam menjalankan tugasnya di negara penerima. Prinsip ini diatur secara komprehensif dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, yang telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Dalam kasus Raymond Allen Davis, muncul polemik mengenai apakah statusnya sebagai kontraktor Badan Intelijen Pusat (CIA) dapat dikategorikan sebagai diplomat dan apakah ia layak memperoleh kekebalan diplomatik penuh sebagaimana diatur dalam Konvensi tersebut. Ketika Davis menembak dua warga Pakistan pada tahun 2011, pemerintah Amerika Serikat segera mengklaim bahwa ia adalah seorang pegawai diplomatik yang memiliki kekebalan penuh, sementara pemerintah Pakistan meragukan keabsahan klaim tersebut karena Davis diduga menjalankan tugas intelijen secara rahasia yang tidak termasuk dalam lingkup fungsi diplomatik resmi.<sup>8</sup>

Konvensi Wina 1961 pada Pasal 31 dengan jelas mengatur bahwa seorang agen diplomatik menikmati kekebalan dari yurisdiksi pidana, perdata, dan administratif

<sup>7</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2005, hlm. 90-110.

<sup>8</sup> Rizvi, H. A. (2011). *The Raymond Davis Case: Policy Implications for US-Pakistan Relations*. *Institute of South Asian Studies*, 191, 1-4.

di negara penerima. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini menjadi kompleks ketika individu yang diklaim sebagai diplomat sesungguhnya melakukan aktivitas di luar batas fungsi diplomatik seperti yang dilakukan oleh Raymond Davis. Dalam konteks ini, penting untuk mempertanyakan apakah tugas yang diemban Davis, yakni operasi intelijen rahasia, termasuk dalam fungsi resmi kedutaan besar atau justru merupakan pelanggaran terhadap norma hubungan diplomatik antarnegara. Konvensi Wina memberikan kekebalan diplomatik terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kerangka tugas resmi, namun tidak memberikan kejelasan apabila aktivitas diplomatik digunakan sebagai kedok untuk tindakan spionase atau kekerasan yang melanggar hukum nasional<sup>9</sup>.

Raymond Davis memang tercatat sebagai staf teknis di Konsulat Amerika Serikat di Lahore, Pakistan, namun identitas dan peran sejatinya sebagai agen intelijen menimbulkan keraguan terhadap validitas status diplomatiknya. Berdasarkan hukum diplomatik, status dan jabatan seorang diplomat harus terlebih dahulu diberitahukan kepada negara penerima melalui nota diplomatik agar kekebalan hukum dapat diberlakukan. Dalam kasus Davis, terdapat dugaan bahwa status diplomatiknya didaftarkan secara retroaktif oleh pemerintah AS setelah insiden terjadi, yang menunjukkan adanya celah prosedural dan pelanggaran prinsip keterbukaan. Hal ini memperumit proses penegakan hukum dan memperlihatkan bagaimana kekebalan diplomatik dapat disalahgunakan untuk melindungi tindakan yang secara nyata merugikan kepentingan hukum negara penerima.<sup>10</sup>

Selain itu, Pasal 9 Konvensi Wina memberi hak kepada negara penerima untuk menyatakan *persona non grata* terhadap seorang diplomat, baik sebelum maupun setelah kedatangannya. Dalam kasus Davis, Pakistan secara teoritis dapat menggunakan ketentuan ini untuk mengusirnya atau mencabut status kekebalan, terutama apabila terbukti bahwa Davis melakukan pelanggaran serius terhadap hukum domestik. Akan tetapi, dalam praktiknya, Pakistan menghadapi tekanan diplomatik yang luar biasa dari Amerika Serikat, termasuk dalam bentuk ancaman pemutusan bantuan militer dan ekonomi. Hal ini memperlihatkan dilema antara penegakan kedaulatan hukum nasional dan keharusan menjaga stabilitas hubungan internasional, yang pada akhirnya menjadi alasan mengapa Davis tidak diadili di pengadilan Pakistan, tetapi malah dibebaskan setelah dilaksanakan pembayaran *diyat* kepada keluarga korban<sup>11</sup>.

Penetapan status diplomatik terhadap agen intelijen seperti Davis menimbulkan persoalan serius dalam pengembangan hukum diplomatik modern. Konvensi Wina tidak secara eksplisit mengecualikan personel intelijen dari cakupan kekebalan, namun juga tidak memberikan pengakuan terhadap kegiatan mata-mata yang disamakan sebagai fungsi diplomatik. Dalam konteks ini, negara pengirim sering kali mendaftarkan agen intelijen sebagai staf diplomatik agar memperoleh perlindungan hukum, meskipun kegiatan mereka tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedutaan. Model ini menciptakan area abu-abu dalam hukum internasional dan memperbesar potensi terjadinya konflik hukum antarnegara. Kasus Davis merupakan contoh nyata

9 Tomlinson, Hugh & Haroon Janjua. US Faces \$1m Blood Money Demand Over Killer Diplomat. Diakses dari: <https://www.thetimes.co.uk/article/us-faces-1m-blood-money-demand-over-killer-diplomat-colonel-joseph-hall-tb795sx00> pada 14 April 2025.

10 Davidson, A. (2011). Keeping Quiet About Davis. *The New Yorker*, February 22, 2011.

11 Maulana, Victor. Pakistan Cekal Diplomat AS yang Diduga Lakukan Pembunuhan. Diakses dari: <https://international.sindonews.com/read/1305314/40/pakistan-cekal-diplomat-as-yang-diduga-lakukan-pembunuhan-1526190102> pada 14 April 2025. *Diyat* adalah denda atau ganti rugi berupa harta (uang atau barang) yang wajib dibayarkan oleh pelaku pembunuhan atau penganiayaan kepada korban atau keluarga korban. *Diyat* ini berfungsi sebagai pengganti hukuman qishas (pembalasan jiwa) jika keluarga korban memaafkan pelaku.

bagaimana penyalahgunaan label diplomatik dapat mencederai prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum.<sup>12</sup>

Dari sudut pandang hukum nasional Pakistan, tindakan yang dilakukan oleh Raymond Davis masuk dalam kategori pembunuhan, karena ia menembak dua warga sipil dengan senjata api tanpa adanya ancaman yang membenarkan penggunaan kekuatan mematikan. Pakistan, sebagai negara penerima, memiliki yurisdiksi penuh atas tindakan kriminal yang terjadi di wilayahnya, sebagaimana diatur dalam prinsip kedaulatan teritorial dalam hukum internasional. Namun, yurisdiksi ini dapat dibatasi oleh ketentuan kekebalan diplomatik apabila individu pelaku secara sah dinyatakan sebagai diplomat oleh negara pengirim dan diakui oleh negara penerima. Dalam kasus Davis, ketidaksepahaman mengenai status diplomatiknya menciptakan ketegangan antara prinsip yurisdiksi nasional dengan kekebalan internasional.

Keputusan akhir untuk membebaskan Davis dari tuntutan hukum dan mengembalikannya ke Amerika Serikat didasarkan pada pelaksanaan prinsip diyat dalam hukum pidana Islam yang berlaku di Pakistan. Diyat merupakan bentuk kompensasi finansial yang dapat menggugurkan tuntutan pidana atas dasar kesepakatan dengan keluarga korban. Dalam konteks ini, pemerintah AS membayar sejumlah besar uang sebagai diyat kepada keluarga korban, sehingga Davis secara hukum tidak dapat lagi dituntut pidana berdasarkan sistem hukum Pakistan. Namun demikian, penyelesaian ini memunculkan pertanyaan etis dan hukum, terutama dalam konteks penggunaan hukum agama sebagai instrumen penyelesaian kasus yang seharusnya tunduk pada hukum internasional dan prinsip keadilan universal.<sup>13</sup>

Lebih jauh lagi, kasus Davis mencerminkan keterbatasan Konvensi Wina dalam menghadapi dinamika hubungan internasional modern yang melibatkan operasi rahasia dan kepentingan strategis negara besar. Kekebalan diplomatik yang pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi fungsi diplomatik kini sering disalahgunakan untuk melindungi aktivitas ilegal yang tidak memiliki legitimasi hukum internasional. Ketidakmampuan untuk membatasi ruang lingkup kekebalan secara ketat membuka peluang bagi negara-negara untuk mengeksploitasi sistem demi keuntungan politik dan keamanan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pembuat kebijakan internasional untuk mereformasi kerangka hukum diplomatik agar lebih adaptif terhadap ancaman nyata terhadap keamanan dan keadilan global.

Salah satu solusi yang dapat diusulkan adalah penguatan mekanisme pengawasan internasional terhadap penetapan status diplomatik oleh negara pengirim. Saat ini, negara pengirim memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan siapa yang menjadi diplomat dan mencatatkannya kepada negara penerima. Namun, dalam kasus seperti Davis, hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan yang tinggi. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat memainkan peran dalam memfasilitasi verifikasi dan transparansi penunjukan diplomat, terutama dalam situasi yang melibatkan personel nontradisional seperti kontraktor intelijen atau staf teknis militer.

Aspek penting lainnya dalam analisis hukum diplomatik adalah keterkaitan antara kekebalan diplomatik dengan prinsip akuntabilitas. Meskipun Konvensi Wina memberikan kekebalan dari yurisdiksi pidana, hal ini tidak berarti bahwa seorang diplomat dapat bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi. Kekebalan bersifat

12 Davidson, A. (2011). War and Confusion. *The New Yorker*, February 25, 2011

13 Schmitt, E., & Walsh, D. (2011). U.S. Admits Link to Pakistani Shot by Its Contractor. *The New York Times*, February 21, 2011

prosedural, bukan substantif, yang berarti bahwa meskipun seorang diplomat tidak dapat diadili di negara penerima, negara pengirim tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa warganya yang melakukan pelanggaran tetap bertanggung jawab di negara asalnya. Dalam kasus Davis, tidak ada indikasi bahwa ia diadili di AS setelah dipulangkan, yang menunjukkan kelemahan dalam mekanisme akuntabilitas lintas negara.

Lebih lanjut, keberadaan individu seperti Raymond Davis mempertegas perdebatan antara keamanan nasional dan supremasi hukum internasional. Negara seperti Amerika Serikat kerap kali menggunakan dalih perlindungan terhadap agen keamanannya sebagai justifikasi untuk menolak tuntutan hukum dari negara lain. Meskipun dapat dipahami bahwa negara berkepentingan menjaga kerahasiaan dan keselamatan personelnya, pendekatan seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan terhadap prinsip kesetaraan hukum antarnegara. Konteks ini memperlihatkan bagaimana kekebalan diplomatik tidak selalu kompatibel dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum internasional<sup>14</sup>.

Konstruksi hukum yang menempatkan kekebalan sebagai hak absolut juga berisiko menciptakan ketimpangan kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang. Dalam kasus Davis, tekanan politik, ekonomi, dan militer dari AS tampak memainkan peran besar dalam memengaruhi keputusan hukum Pakistan. Fenomena ini menegaskan bahwa dalam praktiknya, kekebalan diplomatik tidak selalu ditegakkan atas dasar hukum yang objektif, melainkan lebih sering karena pertimbangan kekuatan politik. Hal ini menunjukkan perlunya rekonstruksi pendekatan hukum diplomatik agar mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan hukum tanpa diskriminasi.<sup>15</sup>

Penting untuk menekankan bahwa hukum internasional terus berkembang dan dapat mengalami reformasi seiring dengan munculnya tantangan baru dalam hubungan antarnegara. Kasus Davis menjadi preseden penting yang dapat mendorong adanya amandemen atau protokol tambahan dalam Konvensi Wina guna mengatur lebih jelas batas-batas kekebalan diplomatik, terutama dalam konteks keterlibatan agen intelijen. Reformasi ini dapat mencakup klausul yang mengecualikan perlindungan diplomatik bagi individu yang terlibat dalam kejahatan berat atau tindakan yang tidak terkait langsung dengan tugas diplomatik.

Kesimpulannya, penerapan kekebalan diplomatik terhadap individu seperti Raymond Allen Davis memperlihatkan adanya celah dalam sistem hukum internasional, di mana kekebalan yang semestinya menjadi pelindung fungsi diplomatik malah digunakan sebagai tameng untuk melindungi pelaku kejahatan. Hal ini mengundang perhatian serius dari komunitas internasional untuk memperkuat pengawasan terhadap mekanisme diplomatik dan menegakkan prinsip akuntabilitas lintas negara. Pembelajaran dari kasus ini sangat penting bagi negara-negara penerima dalam menjaga kedaulatan hukum nasional dan bagi negara pengirim untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam menetapkan status diplomatik.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, etika, dan geopolitik yang menyelidiki kasus Raymond Davis, dapat disimpulkan bahwa kekebalan diplomatik tidak boleh lagi dilihat sebagai hak mutlak tanpa batas. Prinsip tersebut harus direinterpretasi agar tidak menjadi alat impunitas yang mencederai keadilan dan keamanan internasional. Melalui pendekatan multilateral, pembaruan norma

14 Qarar, Shakeel. Islamabad Police Takes US Diplomat into Custody for Injuring Two Motorcyclists in Road Accident. Diakses dari: <https://www.dawn.com/news/1404650> pada 14 April 2022.

15 Waraich, O. (2011). Raymond Davis Case: Diplomatic Immunity or Not? *Time*, February 8, 2011

hukum, serta penguatan kerja sama antarnegara, sistem kekebalan diplomatik dapat dikembangkan menjadi instrumen perlindungan yang lebih adil dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai hukum internasional modern.<sup>16</sup>

## **2. Perbedaan penegakan hukum antara yurisdiksi domestik dan internasional dalam kasus Raymond Allen Davis.**

Penegakan hukum dalam yurisdiksi domestik dan internasional memiliki perbedaan mendasar yang sangat kompleks, terutama bila dikaitkan dengan kasus Raymond Allen Davis yang terjadi pada tahun 2011 di Pakistan. Davis, seorang kontraktor Amerika Serikat yang bekerja untuk CIA, menembak mati dua warga negara Pakistan di Lahore, dengan alasan membela diri dari percobaan perampokan. Kasus ini menimbulkan polemik besar antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pakistan karena menyangkut isu kedaulatan, hak imunitas diplomatik, serta mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Dari sudut pandang yurisdiksi domestik, Pakistan memandang Davis sebagai seorang pelaku tindak pidana pembunuhan yang wajib diadili berdasarkan hukum pidana nasional mereka, sementara Amerika Serikat bersikukuh bahwa Davis memiliki kekebalan diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pertentangan ini menggambarkan benturan antara supremasi hukum negara tuan rumah dan prinsip kekebalan diplomatik yang berlaku universal dalam kerangka hukum internasional.

Dalam yurisdiksi domestik, negara memiliki otoritas penuh untuk mengadili siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah kedaulatannya, tanpa kecuali. Oleh karena itu, aparat penegak hukum di Pakistan melakukan penahanan terhadap Davis, dan sistem peradilan Pakistan mulai memproses kasus ini sesuai prosedur pidana nasional. Penahanan tersebut menimbulkan kemarahan dari Pemerintah Amerika Serikat yang mengklaim bahwa Davis adalah bagian dari staf konsulat Amerika di Lahore, sehingga berdasarkan Pasal 31 Konvensi Wina 1961, ia berhak atas kekebalan dari yurisdiksi pidana. Namun, Pemerintah Pakistan pada awalnya menolak klaim tersebut karena meragukan status diplomatik Davis dan mencurigai keterlibatannya dalam operasi intelijen yang bersifat non-diplomatik. Hal ini mencerminkan bagaimana hukum domestik dapat berbenturan dengan hukum diplomatik internasional, terutama bila ada ketidaksepakatan mengenai status diplomatik seseorang.<sup>17</sup>

Dari perspektif hukum diplomatik internasional, penentuan status diplomatik dan hak imunitas seseorang bukanlah sesuatu yang sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada pemberitahuan resmi dan penerimaan oleh negara penerima. Dalam kasus Davis, terdapat ketidakjelasan mengenai status resminya di Pakistan. Pemerintah AS menyatakan bahwa ia adalah anggota staf teknis di Kedutaan Besar AS, namun tidak terdapat kejelasan apakah namanya telah didaftarkan secara resmi dalam daftar diplomat yang diakui oleh Pakistan. Hal ini menjadi titik penting dalam analisis hukum diplomatik, karena seseorang hanya berhak atas imunitas jika ia telah diterima sebagai diplomat oleh negara penerima. Bila tidak, maka hak imunitas tidak otomatis berlaku. Ini menggarisbawahi pentingnya formalitas dalam penegakan hukum internasional yang menyangkut hubungan diplomatik antarnegara.

Kekebalan diplomatik sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina bukan merupakan bentuk pembebasan dari tanggung jawab hukum secara mutlak, melainkan sebagai

<sup>16</sup> Mazzetti, M., & Walsh, D. (2011). American Held in Pakistan Worked With C.I.A. *The New York Times*, February 21, 2011.

<sup>17</sup> Davis, R. A., & Reback, S. (2017). *The Contractor: How I Landed in a Pakistani Prison and Ignited a Diplomatic Crisis*. BenBella Books. Hlm 78

perlindungan terhadap fungsi diplomatik dari intervensi sistem hukum domestik negara penerima. Dalam konteks ini, klaim kekebalan yang diajukan oleh AS terhadap Davis sebenarnya bukan bertujuan untuk membebaskannya dari tanggung jawab hukum, tetapi untuk memindahkan forum penyelesaian ke tingkat hubungan bilateral antarnegara. Dengan demikian, jika Pakistan mengakui status diplomatik Davis, seharusnya pengadilan domestik tidak dapat mengadili perkaranya, dan penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme diplomatik, seperti pengusiran (*persona non grata*) atau penuntutan di negara pengirim. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini tidak selalu berjalan mulus karena dipengaruhi oleh tekanan politik, opini publik, dan pertimbangan strategis antarnegara.<sup>18</sup>

Kasus ini juga memperlihatkan adanya tekanan dari publik Pakistan yang menuntut keadilan bagi korban dan menolak upaya pembebasan Davis. Opini publik yang kuat menempatkan Pemerintah Pakistan dalam posisi sulit karena di satu sisi harus mematuhi prinsip hukum internasional, namun di sisi lain terikat oleh amanat konstitusi dan aspirasi masyarakatnya. Tekanan ini membuat proses hukum di pengadilan Pakistan tetap berjalan, meskipun terdapat tekanan diplomatik kuat dari Amerika Serikat. Dalam konteks ini, penegakan hukum domestik menjadi sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik, yang kadang kala menantang supremasi hukum internasional. Hal ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara kedaulatan negara, hukum nasional, dan kewajiban internasional dalam konteks kasus dengan dimensi diplomatik<sup>19</sup>.

Akhir dari kasus Davis terjadi setelah pembayaran diyat (uang darah) oleh Pemerintah AS kepada keluarga korban, sesuai dengan hukum pidana Islam yang berlaku di Pakistan. Berdasarkan hukum tersebut, keluarga korban dapat memaafkan pelaku dan menerima kompensasi sebagai pengganti hukuman pidana. Solusi ini dipandang sebagai jalan tengah yang menyelamatkan muka kedua negara—Amerika Serikat bisa membawa pulang Davis, sementara Pakistan tetap dianggap menjalankan proses hukum sesuai norma nasional. Namun, dari sudut pandang hukum diplomatik, penyelesaian ini menyiratkan bahwa klaim kekebalan diplomatik tidak sepenuhnya diakui oleh Pakistan, karena bila benar Davis adalah diplomat, maka ia seharusnya tidak perlu membayar diyat dan dibebaskan tanpa syarat<sup>20</sup>.

Perbedaan mendasar antara yurisdiksi domestik dan internasional dalam kasus ini terletak pada titik tolak otoritas hukum. Dalam yurisdiksi domestik, fokusnya adalah pada pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah negara dan mekanisme penegakan yang berdasarkan pada hukum nasional, termasuk KUHP, KUHPA, dan hukum adat atau agama seperti dalam konteks Pakistan. Sementara itu, dalam yurisdiksi internasional, fokusnya adalah pada hubungan antarnegara, hak dan kewajiban diplomatik, serta perlindungan terhadap fungsi diplomasi yang efektif tanpa campur tangan negara lain. Ketika individu seperti Davis berada di tengah-tengah konflik antara dua yurisdiksi ini, maka penyelesaiannya tidak semata-mata bersifat yuridis, melainkan sangat politis dan diplomatis.<sup>21</sup>

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa dalam hukum diplomatik, penegakan hukum terhadap seorang diplomat oleh negara penerima hanya dapat dilakukan

18 Munter, C. (2012). After Pakistan. In *The New Yorker*. Hlm 89

19 Siddiqui, Naveed. In *tit-for-tat Move, Pakistan Imposes Travel Restrictions on US Diplomats*. Diakses dari: <https://www.dawn.com/news/1407017/pakistan-imposes-reciprocal-travel-restrictions-on-us-diplomats> pada 14 April 2025.

20 Mangku, Dewa Gede Sudika. 2012. Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk di dalam Tubuh ASEAN. *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII, No. 3., hlm. 130.

21 Rosenberg, M. (2011). 'Blood Money' Frees CIA Contractor from Pakistan Jail. In *Wired*. Hlm 37

dalam kasus pelanggaran berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan atau jika negara pengirim mencabut status diplomatik individu tersebut. Dalam kasus Davis, AS tidak mencabut statusnya, tetapi justru menguatkan klaim bahwa ia memiliki hak imunitas. Hal ini menyebabkan kebuntuan diplomatik yang panjang dan menunjukkan keterbatasan hukum internasional dalam memaksa negara kuat seperti AS untuk tunduk pada yurisdiksi negara lain, terlebih jika yang dipersoalkan adalah agen intelijen yang dianggap penting bagi kepentingan nasional.

Di sisi lain, konvensi internasional memberikan fleksibilitas bagi negara penerima untuk menyatakan seorang diplomat sebagai persona non grata. Dalam kasus Davis, jika Pakistan benar-benar mengakui status diplomatiknya, mereka dapat langsung menyatakannya sebagai persona non grata dan memintanya untuk meninggalkan negara tersebut tanpa perlu proses hukum pidana. Namun, fakta bahwa Davis diproses di pengadilan dan harus membayar diyat menunjukkan bahwa Pakistan pada dasarnya tidak sepenuhnya mengakui status diplomatiknya. Ini membuka ruang analisis bahwa dalam praktik diplomatik, aspek politik sering kali lebih dominan dibanding aspek hukum formal.<sup>22</sup>

Terdapat pula aspek moral dan etika diplomatik yang muncul dalam kasus ini. Banyak pihak di Pakistan menilai bahwa Amerika Serikat menyalahgunakan prinsip kekebalan diplomatik untuk melindungi agen rahasia yang melakukan kejahatan. Kritik ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum diplomatik perlu dikaji kembali agar tidak menjadi tameng bagi kejahatan, terutama bila menyangkut nyawa manusia. Dari perspektif hukum internasional, memang ada upaya untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap fungsi diplomasi dan tanggung jawab hukum individu, namun hingga saat ini, imunitas tetap merupakan prinsip pokok yang sulit dikesampingkan meski kadang disalahgunakan<sup>23</sup>.

Kasus Davis juga menguji efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa diplomatik antarnegara. Dalam banyak kasus, sengketa semacam ini diselesaikan melalui perundingan bilateral atau mediasi oleh pihak ketiga. Namun dalam kasus ini, perundingan berjalan sangat alot, dan keterlibatan publik serta media memperkeruh situasi. AS berkukuh pada posisi hukumnya, sedangkan Pakistan tidak bisa mengabaikan tekanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum internasional, tidak ada lembaga supranasional yang memiliki kewenangan absolut untuk memutus sengketa semacam ini secara mengikat, sehingga penyelesaiannya sering kali harus melalui kompromi politik yang tidak sepenuhnya menjunjung prinsip keadilan hukum.<sup>24</sup>

Salah satu pelajaran penting dari kasus Davis adalah pentingnya kejelasan status diplomatik dan komunikasi resmi antara negara pengirim dan negara penerima. Jika sejak awal Davis didaftarkan secara resmi sebagai diplomat, maka tidak akan terjadi kebingungan seperti yang terjadi dalam kasus ini. Namun karena statusnya ambigu dan diselimuti kegiatan intelijen, maka yurisdiksi domestik Pakistan merasa berhak menuntutnya secara pidana. Ini menjadi pengingat bahwa setiap pelaksanaan misi diplomatik harus tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, tanpa mengorbankan supremasi hukum dan martabat negara tuan rumah.

Kasus ini juga menjadi contoh nyata bagaimana hubungan diplomatik dapat mengalami keretakan serius akibat perbedaan pandangan dalam penegakan hukum. Pasca kasus Davis, hubungan antara Pakistan dan AS sempat memburuk dan

22 Brisbane, A. S. (2011). Keeping Quiet About Davis. In *The New York Times*. Hlm 201

23 Adolf, Huala. 2014. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika., hlm. 95.

24 Petter, K. (2011). U.S. Admits: Jailed 'Diplomat' Actually Works for CIA. In *Wired*. WIRED Hlm

menimbulkan ketegangan berkepanjangan. Ini menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional, penegakan hukum bukan hanya soal prosedur hukum semata, tetapi juga soal diplomasi, persepsi, dan kepercayaan antar negara. Bila salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil, maka hubungan diplomatik yang selama ini dibangun dengan susah payah bisa runtuh dalam sekejap.

Pada akhirnya, kasus Raymond Allen Davis mencerminkan dilema klasik dalam hukum internasional antara prinsip kedaulatan negara dan prinsip kekebalan diplomatik. Di satu sisi, negara tuan rumah ingin menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Di sisi lain, negara pengirim ingin melindungi warganya yang dianggap sedang menjalankan tugas resmi. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan mekanisme yang lebih adil, transparan, dan seimbang agar prinsip kekebalan tidak disalahgunakan dan kedaulatan hukum negara tuan rumah tetap dihormati dalam bingkai hubungan internasional yang setara.<sup>25</sup>

## F. KESIMPULAN

Kasus Raymond Allen Davis menjadi contoh nyata tentang kompleksitas penegakan hukum dalam konteks hubungan antara yurisdiksi domestik dan hukum internasional, khususnya hukum diplomatik. Perbedaan pandangan antara Pemerintah Pakistan dan Amerika Serikat terkait status diplomatik Davis menunjukkan bahwa prinsip kekebalan diplomatik tidak selalu diterima begitu saja oleh negara penerima, terlebih jika ada kecurigaan bahwa fungsi diplomatik telah disalahgunakan untuk kepentingan intelijen atau tindakan kriminal. Hukum diplomatik memang memberikan perlindungan yang luas terhadap para diplomat agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara bebas dan tidak terganggu oleh proses hukum negara tuan rumah, namun perlindungan ini bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab moral dan etika, terlebih ketika hak asasi manusia dan nyawa manusia menjadi taruhannya.

Perbedaan dalam pendekatan penegakan hukum domestik dan internasional dalam kasus Davis menegaskan pentingnya transparansi dalam penetapan status diplomatik serta perlunya mekanisme yang lebih tegas dalam menyelesaikan sengketa diplomatik. Penegakan hukum dalam konteks internasional tidak bisa hanya mengandalkan klaim sepihak dari negara pengirim tanpa adanya verifikasi atau persetujuan resmi dari negara penerima. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan diplomatik dan penghormatan terhadap hukum nasional harus dijaga agar keadilan dapat ditegakkan, tanpa mengorbankan fungsi diplomasi sebagai alat penyambung hubungan damai antar negara.

Negara-negara pengirim perlu memperjelas status personel diplomatik mereka dengan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada negara penerima secara transparan dan akurat. Hal ini penting untuk menghindari konflik interpretasi terkait hak kekebalan diplomatik, seperti yang terjadi dalam kasus Davis. Apabila seorang individu ditugaskan untuk menjalankan misi tertentu di luar peran diplomatik murni, maka perlu adanya pembatasan terhadap klaim kekebalan diplomatik agar prinsip ini tidak menjadi tameng bagi pelanggaran hukum. Negara penerima pun sebaiknya membentuk sistem registrasi diplomatik yang ketat untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kriteria diplomatik yang dapat menikmati perlindungan imunitas sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961.

---

<sup>25</sup> Schmitt, E., & Walsh, D. (2011). U.S. Admits Link to Pakistani Shot by Its Contractor. In *The New York Times*. Hlm 306

Komunitas internasional, melalui forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau International Law Commission, perlu mendorong revisi atau penafsiran ulang terhadap beberapa ketentuan Konvensi Wina agar dapat menghadapi tantangan baru, termasuk penyalahgunaan kekebalan diplomatik untuk operasi intelijen atau tindakan yang melanggar hukum pidana berat. Selain itu, penyusunan protokol tambahan atau mekanisme arbitrase internasional terkait penyelesaian konflik status diplomatik akan sangat membantu dalam menghindari konflik seperti kasus Davis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hukum diplomatik tetap relevan, adil, dan menjunjung tinggi keadilan universal serta kedaulatan hukum negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2014). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Ashraf, S. (2011). The Raymond Davis Affair: A Case with Global Repercussions. *RSIS Commentaries*, 33, 1–3.
- Davidson, A. (2011a). Keeping Quiet About Davis. *The New Yorker*, February 22, 2011.
- Davidson, A. (2011b). War and Confusion. *The New Yorker*, February 25, 2011.
- Davis, R. A., & Reback, S. (2017). *The Contractor: How I Landed in a Pakistani Prison and Ignited a Diplomatic Crisis*. BenBella Books.
- Hayat, M. (2019). Empire's accidents: Law, lies, and sovereignty in the "war on terror" in Pakistan. *American Ethnologist*, 46(3), 249–262. <https://doi.org/10.1111/amet.12782>
- Khan, H. U. (2011). Diplomatic Immunity and the Raymond Davis Case. *Teeth Maestro*, February 7, 2011.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional termasuk di dalam Tubuh ASEAN. *Jurnal Perspektif*, XVII(3), 130.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Maulana, V. (2025). Pakistan Cekal Diplomat AS yang Diduga Lakukan Pembunuhan. Diakses dari: <https://international.sindonews.com/read/1305314/40/pakistan-cekal-diplomat-as-yang-diduga-lakukan-pembunuhan-1526190102> pada 14 April 2025.
- Mazzetti, M., & Walsh, D. (2011). American Held in Pakistan Worked With C.I.A. *The New York Times*, February 21, 2011.
- Munter, C. (2012). After Pakistan. *The New Yorker*, hlm. 89.
- Petter, K. (2011). U.S. Admits: Jailed 'Diplomat' Actually Works for CIA. *Wired*, hlm. 83.
- Qarar, S. (2025). Islamabad Police Takes US Diplomat into Custody for Injuring Two Motorcyclists in Road Accident. Diakses dari: <https://www.dawn.com/news/1404650> pada 14 April 2025.
- Raharjo, B. (2020). Pengaruh Transparansi Fiskal terhadap Kepercayaan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 30–45. <https://doi.org/10.22146/jkp.v14i1.2020>

- Rizvi, H. A. (2011a). The Raymond Davis Case: Policy Implications for US-Pakistan Relations. *Institute of South Asian Studies*, 191, 1–4. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1914536>
- Rizvi, H. A. (2011b). The Raymond Davis Case: Policy Implications for US-Pakistan Relations. *Institute of South Asian Studies*, 191, 1–4.
- Rosenberg, M. (2011). ‘Blood Money’ Frees CIA Contractor from Pakistan Jail. *Wired*, hlm. 37.
- Schmitt, E., & Walsh, D. (2011a). U.S. Admits Link to Pakistani Shot by Its Contractor. *The New York Times*, February 21, 2011. <https://doi.org/10.1126/science.1235007>
- Schmitt, E., & Walsh, D. (2011b). U.S. Admits Link to Pakistani Shot by Its Contractor. *The New York Times*, hlm. 306.
- Siddiqui, N. (2025). In tit-for-tat Move, Pakistan Imposes Travel Restrictions on US Diplomats. Diakses dari: <https://www.dawn.com/news/1407017/pakistan-imposes-reciprocal-travel-restrictions-on-us-diplomats> pada 14 April 2025.
- Waraich, O. (2011). Raymond Davis Case: Diplomatic Immunity or Not? *Time*, February 8, 2011.